

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat menghindari hubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat disebut muamalah. Dalam hubungan pergaulan hidup di masyarakat itu manusia memiliki suatu kepentingan-kepentingan tertentu yang selanjutnya dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban. Dengan timbulnya hak seseorang merupakan suatu kewajiban bagi pihak lain dan sebaliknya dalam waktu bersamaan hubungan itu juga merupakan kewajiban seseorang dan hak pihak lain. Islam telah mengatur hubungan pergaulan hidup dalam bermasyarakat itu dalam kaidah-kaidah hukum muamalah.

Seiring berjalannya waktu hubungan antar manusia dalam masyarakat itu selalu berkembang dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebab, Islam tidak mengatur muamalah secara rinci jenis dan bentuknya melainkan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang bisa digunakan secara fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Karena sifatnya yang dinamis itu maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam syariat Islam senantiasa memacu pendistribusian manfaat (*maslahat*) untuk semua pihak, misalnya menghindari saling merugikan, kesewenangan bagi pihak yang kuat yang lemah, dilaksanakan dengan tanpa paksaan atau saling rela.

Seperti contoh dalam berjual beli, akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad maka jual beli tersebut dianggap tidak sah, dapat pula akad jual beli merupakan perjanjian tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan

hidup, maka dalam jual beli dibutuhkan akad agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan oleh satu sama lain.¹

Perkembangan dibidang teknologi informasi sekarang ini telah mengalami kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktifitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Pada saat ini banyak sekali transaksi yang dilakukan secara online, baik itu jual beli, jasa, utang piutang maupun transaksi lainnya.²

Saat ini model bisnis modern tidak lagi menghadirkan pelaku usaha bisnis secara fisik dan tidak memakai tandatangan asli disebut dengan *e-commerce*, pasalnya didalam dunia virtual, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional, dimana interaksi konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.

Pada saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan perjanjian jual beli dan penjualan agar lebih memudahkan proses distribusi kepada konsumen, *e-commerce* merupakan alternatif perdagangan yang sangat efisien dan efektif dengan dilihat dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Ditengah-tengah buruknya infrastruktur transportasi, isu kemacetan dan buruknya sarana transportasi massal pusat perbelanjaan tentu membuat konsumen harus berupaya tinggi untuk dapat berbelanja. Dengan *e-commerce* masalah ini dapat teratasi.

Transaksi atau bisnis melalui *virtual world* (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*, sudah cukup lama dikenal di Indonesia, dengan jumlah pengguna internet sekitar 143 juta pengguna atau 54 persen dari total populasi di Indonesia, pasar *E-commerce* telah menjadi sektor bisnis yang sangat menjanjikan. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia yang sangat pesat di dukung oleh data yang di keluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang menyebutkan bahwa transaksi took online (*e-commerce*) di Indonesia sepanjang tahun 2018 mencapai Rp. 77,76 triliun. Angka tersebut

¹ Dyah Septianingsih, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus Aplikasi Shopee)", *Skripsi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 2.

² Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.1 (Juni, 2020): 17.

meningkat 151 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp.30,94 Triliun.³

Shopee merupakan sebuah *e-commerce* dengan konsep *marketplace* yang menyediakan berbagai macam layanan barang dan jasa. Konsep *marketplace* yang digunakan oleh *shopee* yaitu untuk menyediakan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam satu waktu. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi yang dapat memudahkan para penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online. *Shopee* menawarkan berbagai jenis macam produk-produk fashion hingga produk yang dibutuhkan sehari-hari.⁴

Aplikasi *shopee* dalam memfasilitasi fitur *shopeepaylater* dalam memberikan pembiayaan atau meminjam dana kepada pengguna *shopeepaylater* itu tidak murni dari pihak *shopee* tetapi ada pihak kedua selaku pemberi dana keuangan yaitu PT. Lentera Dana Nusantara. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui *website* maupun melalui aplikasi *mobile* di *smartphone*.⁵

Shopeepaylater sebagai alternatif metode pembayaran cicilan. Fasilitas *shopeepaylater* bertujuan membantu transaksi konsumen dalam membeli produk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dengan “sistem pembayaran cicilan atau beli dibayar nanti”. *Shopee* memberikan batasan pinjaman yaitu, sebesar Rp 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat kualitas score kredit yang terdapat di akun *Shopee*.

Dalam *Shopeepaylater* ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi menggunakan PayLater yaitu membuat akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi, akun *Shopee* sudah digunakan selama 6 bulan dan rutin digunakan untuk kegiatan transaksi baik untuk membeli atau pun berjualan dan melakukan update versi terbaru pada aplikasi *Shopee*.

Menggunakan *shopeepaylater* tidak boleh mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses. Saat

³Rais Agil Bahtiar, “Potensi, Peran Pemerintah dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 1 (2020): 14.

⁴Sherlina Permata, “Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Aplikasi *ShopeepayLater*”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 4, No. 1 (2022): 34.

⁵Titi Rahayu, “Analisis Akad Jual Beli E-commerce *ShopeepayLater* dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2 (November, 2021): 7.

melakukan pinjaman *Paylater* tidak bisa membeli barang menggunakan voucher. Pada saat transaksi sudah diproses dan pesanan 5 sudah datang ada barang yang kurang atau tidak datang tidak bisa mengajukan pengembalian dana.

Mahasiswa menjadi salah satu bagian target pasar dari adanya kemajuan teknologi *paylater*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh MoneySmart.id kebutuhan kelompok para mahasiswa menjelaskan bahwa presentasi pengeluaran gaya hidup terhadap responden yakni 10,8% Hiburan (nonton, konser), 37,7% Travelling (pemesanan tiket transportasi), 23,3% Nongkrong (pembelian F&B), 7,1% Internet (pembelian paket internet dan pulsa), 21,1% Shopping (belanja bermerk).⁶

Saat ini ditemukan beberapa Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berada di Fakultas Syariah telah menggunakan fitur *shopeepaylater* untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka menganggap menggunakan *shopeepaylater* sangat memudahkan mereka untuk berbelanja dengan metode pembayaran yang diangsur, tanpa mengetahui syarat sah jual beli dan hukum dari *shopeepaylater* itu sendiri yang mengandung biaya tambahan.

Sesuai dengan ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat.⁷ Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan, kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karna termasuk kedalam riba, dalam penetapan harga dan angsuran harus jelas sementara dalam praktik *ShopeepayLater* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak terdapat kejelasan.

Berdasarkan beberapa hal diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai *Shopee*, karena memang belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang aplikasi ini, dan disini yang dipertanyakan adalah bagaimana praktik jual beli pembayaran *shopeepaylater* dengan sistem kredit pada aplikasi *shopee* di kalangan mahasiswa iain syekh nurjati Cirebon fakultas syariah, Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No.110/ DSN-MUI/ IX/ 2017 terhadap praktik jual beli dengan sistem kredit pada aplikasi *shopee* di kalangan

⁶ Nadya Anastasia, "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater", *Skripsi* (Medan: USU, 2018), 14.

⁷ Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX?2017 tentang Akad Jual Beli, 6.

mahasiswa iain syekh nurjati cirebon fakultas syariah? Oleh karena itu selanjutnya penulis menyusun penelitian dengan judul **“PEMBAYARAN SHOPEEPAYLATER SEBAGAI TRANSAKSI SISTEM KREDIT PADA PENGGUNA SHOPEE DI KALANGAN MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON FAKULTAS SYARIAH MENURUT FATWA DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam penulisan proposal ini adalah “Pembayaran ShopeepayLater Sebagai Transaksi Sistem Kredit Pada Pengguna Shopee di Kalangan Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/ DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli” dalam Penelitian ini berkaitan dengan E-wallet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulisan proposal ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data nya dilakukan di lapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendiskripsikan fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklarifikasikan fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena yang diselidiki.⁸

⁸Sarjono et al., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), 23.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penulisan proposal ini menggunakan permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada saat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dengan metode analisis deskriptif dapat diselidiki fenomena atau kunci permasalahan dari penelitian tersebut. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif.⁹

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadi pelebaran atau perluasan masalah, maka akan difokuskan kepada Pembayaran Shopeepaylater Sebagai Transaksi Sistem Kredit Pada Pengguna Shopee Di Kalangan Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI N0.110/DSN-MUI/IX/2017.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik jual beli dengan pembayaran Shopeepaylater sistem kredit pada aplikasi shopee di Kalangan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah?
- b. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI/110/IX/2017 terhadap praktik jual beli dengan sistem kredit pada aplikasi shopee di Kalangan Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan pembayaran Shopeepaylater sistem kredit pada aplikasi shopee di Kalangan Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 64.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI/110/IX/2017 terhadap praktik jual beli dengan sistem kredit pada aplikasi shopee di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal yang berkaitan dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI/110/IX/2017 terhadap praktik jual beli dengan sistem kredit pada aplikasi shopee di Kalangan Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan yang ada dibidang macam-macam akad khususnya pada jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas berkaitan dengan *Shopeepaylater* diantaranya adalah:

1. Skripsi Budi Putri Utami, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Praktik Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Dalam penelitian ini membahas tentang bai’ taqsih sama dengan jual beli kredit atau disebut juga al-bai’ ila ajal. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Perbandingan praktek kredit barang berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaan tersebut mencakup kegunaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi sedangkan perbedaannya adalah saya meneliti praktik jual beli menggunakan sistem kredit.

¹⁰Budi Putri Utami, “Praktik Kredit Barang Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Skripsi* (Sumatera Utara Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), vii.

2. Skripsi Ichsan Purnama, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui Aplikasi Market Place Shopee Oleh PT.Shopee Internasional Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli online pada aplikasi shopee yang dihubungkan dengan hukum ekonomi syariah yang memiliki relevansinya dengan jual beli salam. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik jual beli online pada aplikasi market place shopee memiliki kesesuaian dengan jual beli dalam islam selama memiliki unsur kesyariahan.¹¹ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaan tersebut adalah sama-sama meneliti pada marketplace di aplikasi shopee, sedangkan perbedaannya adalah saya meneliti meneliti fitur shopeepaylater pada aplikasi shopee.
3. Skripsi Rohmatul Hasanah, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Marketplace Shopee”. Dalam penelitian ini membahas bahwa pengguna Shopee mendaftarkan diri untuk mengaktifkan Shopee PayLater, setelah Shopee PayLater berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja. Menurut hukum Islam praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan Kabul dan tambahan harga pada praktik kredit Shopee PayLater dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit Shopee PayLater adalah riba.¹² Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaan tersebut adalah meneliti fitur shopeepaylater pada aplikasi shopee, sedangkan perbedaannya

¹¹Ichsan Purnama, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online melalui Aplikasi Market Place Shopee Oleh PT.Shopee Internasional Indonesia”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati, 2018), vii.

¹²Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Marketplace Shopee”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), vii.

adalah saya meneliti dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI/110/IX/2017 tentang akad jual beli.

4. Skripsi Elvyo Salsabella, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Mekanisme akad praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan *bai' taqsith*. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) dan membuat akad tersebut batal.¹³ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaannya adalah meneliti fitur shopeepaylater pada aplikasi shopee, sedangkan perbedaannya adalah saya meneliti dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI/110/IX/2017 tentang akad jual beli sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Hukum Islam.
5. Skripsi Nurmia Noviantri, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Akad jual beli pada shopee tidak persis dengan akad *salam* yang berlaku pada muamalah islam. Akad jual beli pada shopee ini lebih tepat disebut dengan Khiyar Ru'yah atau jual beli biasa, karena ini adalah jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah di periksa.¹⁴ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaannya adalah meneliti praktik jual beli pada aplikasi shopee, sedangkan perbedaannya adalah saya memfokuskan permasalahan pada transaksi jual beli dengan system kredit pada aplikasi shopee.
6. Jurnal Ilmiah Iin Emy Prastiwi, Mahasiswa dari jurusan Ekonomi Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Beliau meneliti dan menulis jurnal yang

¹³Elvyo Salsabella, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater”, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), vii.

¹⁴Nurmia Noviantri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dalam Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), v.

berjudul “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini membahas mengenai fitur paylater adalah salah satu tren yang diminati milenial. Beberapa perusahaan besar gencar mempromosikan fitur ini pada platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yang akan diteliti. Persamaannya adalah meneliti praktik jual beli dengan menggunakan paylater di berbagai *marketplace* sedangkan perbedaannya adalah saya memfokuskan penggunaan paylater pada aplikasi shopee.

Di sini penulis ingin melanjutkan penelitian sebelumnya di mana marketplace Shopee yang diteliti dan tinjauan fatwa DSN-MUI, Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dilihat dari objek dan perbedaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini, dilihat dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang objek yang akan dikaji dalam penelitian ini, kemudian penelitian ini akan lebih memfokuskan pada Pembayaran Shopeepaylater Sebagai Transaksi Sistem kredit Pada Pengguna Shopee Di Kalangan Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NO.110/ DSN-MUI/IX/2017.

E. Kerangka Pemikiran


Shopee adalah *E-commerce* (jual beli online) berbasis aplikasi mobile, yang sedang berkembang di Indonesia. Sebagai aplikasi mobile- platform terbesar di Indonesia, *Shopee* memberikan tawaran jual beli online yang menyenangkan, gratis dan terpercaya via ponsel. Dengan aplikasi *Shopee* bisa mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia.¹⁶

Pada aplikasi *shopee* terdapat fasilitas *shopeepaylater*, sebagai alat pembayaran *shopeepaylater* bertujuan untuk membantu transaksi konsumen dalam membeli produk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dengan “sistem pembayaran cicilan atau beli dibayar nanti”. *Shopee* memberikan batasan pinjaman yaitu, sebesar Rp 750.000,-

¹⁵In Emy Prastiwi, “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 426.

¹⁶Widya Sastika, “Analisis Kualitas Dengan Menggunakan E-Service Quality Untuk Mengetahui Kepuasan Pelanggan Belanja Shopee (Studi Kasus: Pelanggan Shopee di Kota Bandung 2017)”, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2018): 70.

untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat kualitas score kredit yang terdapat di akun *Shopee*. Namun sistem penggunaan *shopeepaylater* apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda dan besarnya angsuran tidak terdapat kejelasan, sedangkan menurut ketentuan DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat. Salah satu rukun dan syaratnya adalah tidak boleh membuat persyaratan, kewajiban membayar denda, jika pembeli terlambat membayar angsuran.



F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif atau menggambarkan. Berbagai hal yang menjadi bagian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode field research digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya.¹⁷

Analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendiskripsikan fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklarifikasikan fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan gambaran yang jelas atau akurat tentang fenomena

¹⁷Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Veknacular di Indonesia", *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34, No. 1 (Juni, 2006): 59.

yang diselidiki. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif yakni agar dalam pencarian makna dibalik masalah dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan tanpa banyak campur tangan dari peneliti.¹⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber penyusun menggunakan beberapa jenis sumber data di antaranya adalah:

a. Sumber Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”¹⁹

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu. data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode documenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama’, dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data terdiri atas :

¹⁸ Abizal Muhammad Yati, “Metode Komunikasi Da’I Perbatasan Aceh Singkil dalam Menjawab Tantangan Dakwah”, *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24, No. 2 (Juli, 2018): 302.

¹⁹ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2017): 211.

²⁰ Meita Sekar Sari et al, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 21, No. 3 (Oktober, 2019): 311.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti meneliti secara langsung objek penelitian yaitu mengenai Pembayaran *shopeepaylater* sebagai alat transaksi sistem kredit pada pengguna shopee di Kalangan Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah wawancara dilakukan untuk mengetahui untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dari beberapa informasi terkait tema yang ada, yaitu bagaimana pembayaran *shopeepaylater* sebagai transaksi sistem kredit pada pengguna shopee di Kalangan Mahasiswa Iain Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah menurut Fatwa DSN-MUI N0.110/DSN-MUI/IX/2017. Dalam melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu petugas DSN-MUI Kota Cirebon, peneliti menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses wawancara dan memperkuat hasil, mencairkan suasana dan mempermudah penelitian dalam melakukan interaksi dengan narasumber.²¹

c. Dokumentasi

Dalam metode ini penelitian menyediakan benda-benda adalah data yang berasal dari literature yang berkenan dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.110/DSN-MUI/IX/2017. praktik Akad Jual Beli di aplikasi Shopee dengan sistem pembayaran PayLater.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini

²¹Dita Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontor*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2018): 17.

adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya.²² Teknik pengumpulan data terdiri atas:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.²³

b. Data Display

Display data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram. Dalam penelitian ini data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan, hal ini untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan data penelitian.

c. Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori.²⁴

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Lembaga DSN-MUI Kota Cirebon. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena objek penelitian terkait shopeepaylater terdapat pada lembaga tersebut.

²²Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Juni, 2018): 84.

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, 91.

²⁴ Moleong, L. J., *Metodelogi penelitian* (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004): 47-48.

6. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan, yakni 8 November 2022 sampai 2 Maret 2023.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulisan akan menguraikan, sistem penulisan dalam penelitian seperti berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Akad Jual Beli dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017, akad, jual beli, dan fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017, berisi tentang akad, terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad. Selain itu, berisi tentang jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, khiyar. Bab ini juga berisi tentang fatwa, yang terdiri dari pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, fatwa sebagai hukum Islam dan isi Fatwa DSNMUI No.110/DSN-MUI/IX/2017.

BAB III Objek Penelitian Tentang Shopeepaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon, Praktik jual beli dengan pembayaran Shopeepaylater pada aplikasi Shopee, berisi tentang profil aplikasi Shopee, transaksi penjualan aplikasi Shopee, dan transaksi pembayaran Paylater pada aplikasi Shopee dan Profil tentang Lembaga Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon.

BAB IV Analisis Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Pembayaran Shopeepaylater, terdiri dari aspek akad dan pembayaran pada praktik jual beli Shopeepaylater dan tinjauan fatwa DSN-MUI No.110.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.